



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham dan bergerak dibidang pelayanan penyediaan air minum.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.

Pasal 2

Maksud dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Kalwedo adalah untuk memperkuat struktur permodalan.

Pasal 3

Tujuan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Kalwedo adalah untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. meningkatkan kinerja Perumda yang sehat, tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Kalwedo sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Tahapan penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Kalwedo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 : Rp. 5.050.000.000,- (Lima Milyar Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 : Rp. 4.950.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Kalwedo sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
 - b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 28 NOVEMBER 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekda	: 
Asisten Koordinasi	: 
Kabag Hukum	: 
Kadis PUTR&KP	: 



diundangkan di Tiakur
pada tanggal 28 NOVEMBER 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
REIMIALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023
NOMOR : (4/41/2023)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO

I. UMUM

Penambahan Penyertaan Modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya perlu dilakukan guna mendukung pengembangan usaha yang masih punya peluang dan potensi untuk berkembang melalui penambahan modal dalam bentuk uang yang bersumber pada APBD.

Penambahan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pentingnya penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Perumda Air Minum terkait dengan:

- a. peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam sektor vital berupa penyediaan air minum;
- b. menjamin kelangsungan operasional Perumda maupun pengembangan dan perluasan usaha; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : ketentuan umum, maksud penyertaan modal, tujuan Penyertaan Modal, besaran penyertaan modal dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.